



**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk.  
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") di Tangerang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan di dalam 2 (dua) surat kabar harian pada tanggal 22 April 2019, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:

- (1) pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
- (2) pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**BK**") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya disebut "**PE**"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 18 April 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "**KTUR**").

Setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 13.5. Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 12 POJK 32/2014, antara lain usul tersebut harus: (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham Perseroan yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 5 April 2019  
Direksi Perseroan